



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Agus Salim Bin Tarra Dipa;**
 2. Tempat lahir : Kotabaru;
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1982;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl.Transmigrasi Km. 6,5 RT. 002 RW. 003 Desa
Sarigadung Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln., tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **M AGUS SALIM BIN TARRA DIPA** dari dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menyatakan terdakwa **M AGUS SALIM BIN TARRA DIPA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5(lima) gram.*" melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 13 (tiga belas) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 16 (enam belas) butir narkotika jenis extacy warna coklat seberat 4 (empat) gram, Disisihkan untuk dimusnahkan 14 Butir dipergunakan untuk pembuktian 2 butir
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram, disisihkan untuk dimusnahkan 25 gram dipergunakan untuk pembuktian 0,99 gram
 - 01 (satu) buah pipet kaca,
 - 01 (satu) timbangan digital warna silver,
 - 01 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik,
 - 01 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan,
 - 01 (satu) bungkus makanan ringan merek Sponge,
 - 01 (satu) buah potongan aqua botol,
 - 06 (enam) buah potongan bungkus kacang kulit,
 - 01 (satu) bungkus plastik klip,
 - 01 (satu) buah handphone merek advance warna hijau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan putusan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **M AGUS SALIM BIN TARRA DIPA** pada Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat sebuah rumah di Jalan Transmigrasi km 6,5 Desa Sarigadung Kec.Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

pada hari Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021, sekira pukul 16.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi Km.6,5 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi MOH HARRY ISBANGUN dan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT yang keduanya merupakan anggota POLRES TANAH BUMBU, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa **M AGUS SALIM BIN TARRA DIPA**. Bahwa ketika terdakwa ditangkap, di lantai dapur rumah terdakwa menyimpan 16 (enam belas) butir narkotika jenis extacy warna coklat, dan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu di dalam tempat makanan ringan merek Sponge dan 01 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan alat hisap bong terbuat dari botol kaca,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 (satu) buah timbangan yang digunakan untuk menimbang narkoba, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 16 (enam belas) butir narkoba jenis extacy warna coklat dan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar jam 16.30 wita di depan rumah sdr ARI WIBOWO di dekat tempat sampah yang dibungkus dengan bungkus makanan ringan merek sponge di dalam plastik warn biru di jalan nusa indah 3 desa barokah kec. Simpang empat kab. Tanah bumbu, awalnya Terdakwa dihungi sdr EBOB dan sdr EBOB berkata ambil bahan (NARKOTIKA) ditempat sdr ARI WIBOWO kemudian Terdakwa menghubungi sdr ARI melalui pesan whatsapp dan berjanjian untuk mengambil bahan tersebut dan Terdakwa ketempat sdr ARI kemudian Terdakwa mengambil bahan tersebut di depan rumah sdr ARI WIBOWO di dekat tempat sampah. Kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa membuka bungkus tersebut dan berisi 20 (dua puluh) butir narkoba jenis extacy warna coklat dan 01 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seberat 01 ons kemudian atas suruhan sdr EBOB Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 paket seberat setengah ons atau 50 gram menggunakan timbangan digital dan sendok terbuat dari sedotan plastik dan kemudian Terdakwa disuruh oleh sdr ebob untuk menaruh 01 (satu) paket seberat 50 gram dan 04 (empat) butir narkoba jenis extacy warna coklat yang Terdakwa bungkus dengan plastik bekas mie instan di samping rumah Terdakwa dan akan di ambil oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil tersebut kemudian 01 (satu) paket seberat 50 gram sisanya disuruh oleh sdr ebob untuk dibagi menjadi 10 paket masing masing seberat 5 gram dan Terdakwa disuruh untuk melempar sebanyak 4 (empat) paket di suatu tempat dan Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil 4 paket tersebut dan sisanya sebanyak 6 paket tersebut 01 (satu) paket seberat 5 gram Terdakwa bagi lagi menjadi 10 paket dengan berat berbeda dan sudah Terdakwa lempar sebanyak 3 paket atas suruhan sdr EBOB dan sebagian Terdakwa pakai sendiri dan tersisa 12 paket narkoba jenis sabu dan 16 butir narkoba jenis extacy dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 16 (enam belas) butir narkoba jenis extacy warna coklat dan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu di dalam kemasan plastik makanan ringan merek sponge beserta satu buah timbangan digital serta pipet kaca lengakp dengan satu buah bong di lantai dapur rumah Terdakwa di Jalan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Km.6,5 Rt.02 Rw.03 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu kemudian Terdakwa diamankan anggota sat resnarkoba polres tanah bumbu guna proses lebih lanjut. Terdakwa sudah 2 kali ini mendapatkan narkotika dari sdra EBOB melalui sdra ARI WIBOWO yang pertama Terdakwa mendapatkan sekitar 3 minggu yang lalu Terdakwa lupa waktunya pada saat itu hanya narkotika jenis sabu sebanyak 25 gram dan sudah habis. Yang pertama Terdakwa mendapat upah dari sdra EBOB sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua kali ini Terdakwa ada dikasih oleh sdra EBOB ada sekitar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa dilakukan penimbangan oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu dengan hasil : 16 (enam belas) butir narkotika jenis extacy warna coklat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0572 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0573 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pengujian Pemerian sediaan dalam bentuk tablet berwarna coklat; identifikasi N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA)= positif; metoda Colour Test, Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **M AGUS SALIM BIN TARRA DIPA** pada Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat sebuah rumah di Jalan Transmigrasi km 6,5 Desa Sarigadung Kec.Simpang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

pada hari Kamis tanggal 03 bulan Juni tahun 2021, sekira pukul 16.30 wita di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi Km.6,5 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi MOH HARRY ISBANGUN dan Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT yang keduanya merupakan anggota POLRES TANAH BUMBU, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa **M AGUS SALIM BIN TARRA DIPA**. Bahwa ketika terdakwa ditangkap, di lantai dapur rumah terdakwa menyimpan 16 (enam belas) butir narkotika jenis extacy warna coklat, dan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu di dalam tempat makanan ringan merek Sponge dan 01 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan alat hisap bong terbuat dari botol kaca, 01 (satu) buah timbangan yang digunakan untuk menimbang narkotika, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di polres tanah bumbu guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa dilakukan penimbangan oleh Kepolisian Resort Tanah Bumbu dengan hasil : 16 (enam belas) butir narkotika jenis extacy warna coklat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0572 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test, Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0573 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pengujian Pemerian sediaan dalam bentuk tablet berwarna coklat;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identifikasi N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA)= positif; metoda Colour Test, Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh Harry Is Bangun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang bersama Saksi Andi Rahmat Hidayat dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan ecstasy di rumahnya, oleh karena itu Saksi bersama Saksi Andi Rahmat Hidayat dan anggota Polri lainnya melakukan penyelidikan, dan ketika sudah diperoleh kepastian maka Saksi bersama anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa bersikap kooperatif serta menunjukan tempat disimpannya Narkotika jenis sabu dan ecstasy, yaitu di lantai dapur rumahnya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Sponge, 1 (satu) buah potongan aqua botol, 6 (enam) buah potongan bungkus kacang kulit, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram yang disimpan di dalam tempat makanan ringan merek Sponge, dan 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan alat hisap bong terbuat dari botol kaca, ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau diamankan karena menurut pengakuan Terdakwa handphone tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, akan tetapi jejak percakapan tentang itu telah dihapus oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diperoleh keterangan 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram adalah milik seseorang bernama Ebob yang hanya Terdakwa kenal melalui handphone, kemudian Ebob menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan ecstasy tersebut untuk dibagi lagi ke dalam paket-paket kecil. Apabila ada pembeli, maka Ebob menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa melempar Narkotika pesanan pembeli di tempat yang Ebob tunjukkan;

- Bahwa Saksi menerangkan 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram Terdakwa peroleh dengan cara mengambil pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumah Saudara Ari Wibowo di dekat tong sampah yang dibungkus dengan bungkus makanan ringan merek Sponge di dalam plastik warna biru di Jalan Nusa Indah 3, Desa Barokah,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Ebob;

- Bahwa Saksi menerangkan rekananya 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dalam kondisi sendiri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maupun ecstasy;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Andi Rahmat Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang bersama Saksi Moh Harry Is Bangun dan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap diri Terdakwa diawali dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan ecstasy di rumahnya, oleh karena itu Saksi bersama Saksi Moh Harry Is Bangun dan anggota Polri lainnya melakukan penyelidikan, dan ketika sudah diperoleh kepastian maka Saksi bersama anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa bersikap kooperatif serta menunjukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat disimpannya Narkotika jenis sabu dan ecstasy, yaitu di lantai dapur rumahnya;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan pula penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Sponge, 1 (satu) buah potongan aqua botol, 6 (enam) buah potongan bungkus kacang kulit, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram yang disimpan di dalam tempat makanan ringan merek Sponge, dan 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan alat hisap bong terbuat dari botol kaca, ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau diamankan karena menurut pengakuan Terdakwa handphone tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, akan tetapi jejak percakapan tentang itu telah dihapus oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diperoleh keterangan 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat seberat 4 (empat) gram, dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram adalah milik seseorang bernama Ebob yang hanya Terdakwa kenal melalui handphone, kemudian Ebob menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan ecstasy tersebut untuk dibagi lagi ke dalam paket-paket kecil. Apabila ada pembeli, maka Ebob menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa melempar Narkotika pesanan pembeli di tempat yang Ebob tunjukan;

- Bahwa Saksi menerangkan 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat seberat 4 (empat) gram, dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Terdakwa peroleh dengan cara mengambil pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumah Saudara Ari Wibowo di dekat tong sampah yang dibungkus dengan bungkus makanan ringan merek Sponge di dalam plastik warna biru di Jalan Nusa Indah 3, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Ebob;

- Bahwa Saksi menerangkan rekananya 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, dan 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dalam kondisi sendiri dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maupun ecstasy;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dan ecstasy yang ditemukan pada Terdakwa, sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0572 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0573 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pengujian Pemerian sediaan dalam bentuk tablet berwarna coklat; identifikasi N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA)= positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dirinya ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Sponge, 1 (satu) buah potongan aqua botol, 6 (enam) buah potongan bungkus kacang kulit, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram yang disimpan di dalam tempat makanan ringan merek Sponge, dan 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan alat hisap bong terbuat dari botol kaca, ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau diamankan karena menurut pengakuan Terdakwa handphone tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, akan tetapi jejak percakapan tentang itu telah dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu dan ecstasy tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumah Saudara Ari Wibowo, di dekat tong sampah yang dibungkus dengan bungkus makanan ringan merek Sponge di dalam plastik warna biru, di Jalan Nusa Indah 3, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, yang mana pada awalnya Terdakwa dihubungi seseorang bernama Ebob yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan ecstasy di rumah Saudara Ari Wibowo, oleh karena itu Terdakwa kemudian menghubungi Saudara Ari Wibowo melalui aplikasi whatsapp untuk janji mengambil Narkotika tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan ecstasy yang dimaksud oleh Ebob di dekat tong sampah rumah Saudara Ari Wibowo, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa pada awalnya Narkotika tersebut terdiri dari 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket besar Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons, kemudian atas perintah Ebob Terdakwa membagi 2 (dua) Narkotika jenis sabu menjadi masing-masing paket seberat 50 (lima puluh) gram. Setela itu atas perintah Ebob, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan 4 (empat) butir Narkotika jenis ectasy warna cokelat ke dalam bungkus mie instan, yang kemudian Terdakwa simpan di samping rumahnya karena menurut informasi dari Ebob akan ada orang yang mengambil Narkotika tersebut. Untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang masih ada pada Terdakwa, maka atas perintah Ebob Terdakwa membaginya ke dalam 10 (sepuluh) paket yang masing-masing paketnya seberat 5 (lima) gram, dan Terdakwa melempar sebanyak 4 (empat) paket di tempat yang diperintahkan oleh Ebob, sedangkan 6 (enam) paket sisanya Terdakwa bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat berbeda-beda, yang mana atas perintah Ebob Terdakwa kembali melempar 3 (tiga) paket di tempat yang telah ditentukan, dan Terdakwa mengkonsumsi sebagiannya sehingga akhirnya tersisa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dan 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ectasy yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap dirinya sedang di dalam rumah dalam kondisi sendirian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya mendapatkan upah dari Ebob yang berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga ikut memakai Narkotika yang diperolehnya dari Ebob;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ectasy yang ditemukan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ectasy warna cokelat seberat 4 (empat) gram;
2. 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
5. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan;
7. 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Sponge;
8. 1 (satu) buah potongan aqua botol;
9. 6 (enam) buah potongan bungkus kacang kulit;
10. 1 (satu) bungkus plastik klip;
11. 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau;

Menimbang, bahwa setelah seluruh barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenalnya, dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Sponge, 1 (satu) buah potongan aqua botol, 6 (enam) buah potongan bungkus kacang kulit, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram yang disimpan di dalam tempat makanan ringan merek Sponge, dan 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan alat hisap bong terbuat dari botol kaca, ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau diamankan karena menurut pengakuan Terdakwa handphone tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, akan tetapi jejak percakapan tentang itu telah dihapus oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ecstasy tersebut pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di depan rumah Saudara Ari Wibowo, di dekat tong sampah yang dibungkus dengan bungkus makanan ringan merek Sponge di dalam plastik warna biru, di Jalan Nusa Indah 3, Desa Barokah, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, yang mana pada awalnya Terdakwa dihubungi seseorang bernama Ebob yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan ecstasy di rumah Saudara Ari Wibowo, oleh karena itu Terdakwa kemudian menghubungi Saudara Ari Wibowo melalui aplikasi whatsapp untuk janji mengambil Narkotika tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dan ecstasy yang dimaksud oleh Ebob di dekat tong sampah rumah Saudara Ari Wibowo, kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa pada awalnya Narkotika tersebut terdiri dari 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat dan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons, kemudian atas perintah Ebob Terdakwa membagi 2 (dua) Narkotika jenis sabu menjadi masing-masing paket seberat 50 (lima puluh) gram. Setelah itu atas perintah Ebob, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan 4 (empat) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat ke dalam bungkus mie instan, yang kemudian Terdakwa simpan di samping rumahnya karena menurut informasi dari Ebob akan ada orang yang mengambil Narkotika tersebut. Untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram yang masih ada pada Terdakwa, maka atas perintah Ebob Terdakwa membaginya ke dalam 10 (sepuluh) paket yang masing-masing paketnya seberat 5 (lima) gram, dan Terdakwa melempar sebanyak 4 (empat) paket di tempat yang diperintahkan oleh Ebob, sedangkan 6 (enam) paket sisanya Terdakwa bagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan berat berbeda-beda, yang mana atas perintah Ebob Terdakwa kembali melempar 3 (tiga) paket di tempat yang telah ditentukan, dan Terdakwa mengonsumsi sebagiannya sehingga akhirnya tersisa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu dan 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dalam rumahnya dalam kondisi sendirian serta tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maupun ecstasy;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dan ecstasy yang ditemukan pada Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0572 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0573 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pengujian Pemerian sediaan dalam bentuk tablet berwarna coklat; identifikasi N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA)= positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu dan ecstasy yang ditemukan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama M. Agus Salim Bin Tarra Dipa dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Moh Harry Is Bangun, Saksi Andi Rahmat Hidayat, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu dan ectasy yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Moh Harry Is Bangun, Saksi Andi Rahmat Hidayat, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat Terdakwa berada dalam rumah dalam kondisi sendirian, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maupun ecstasy, baik sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan ecstasy, akan tetapi Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum, maka elemen unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "Melawan hukum" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” harus diikuti dengan elemen unsur selanjutnya, yaitu “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh elemen unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Moh Harry Is Bangun, Saksi Andi Rahmat Hidayat, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Sponge, 1 (satu) buah potongan aqua botol, 6 (enam) buah potongan bungkus kacang kulit, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram yang disimpan di dalam tempat makanan ringan merek Sponge,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan alat hisap bong terbuat dari botol kaca, ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Transmigrasi KM 6.5, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau diamankan karena menurut pengakuan Terdakwa handphone tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika, akan tetapi jejak percakapan tentang itu telah dihapus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dan ectasy tersebut dari seseorang bernama Ebob, yang mana Terdakwa diperintahkan untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu dan ectasy, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk melempar Narkotika tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh Ebob jika ada pembeli. Untuk perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh imbalan dari Ebob berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun mendapat imbalan berupa Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ectasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu maupun ectasy, namun barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan ditemukan di lantai dapur rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu dan ectasy yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0572 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina=positif; metoda Colour Test,Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.21.0573 tanggal 11 Juni 2021 dengan hasil pengujian Pemerian sediaan dalam bentuk tablet berwarna coklat; identifikasi N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA)= positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung N, alfa-Dimetil-3, 4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Secara melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Moh Harry Is Bangun, Saksi Andi Rahmat Hidayat, maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Sponge, 1 (satu) buah potongan aqua botol, 6 (enam) buah potongan bungkus kacang kulit, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun barang bukti Narkotika jenis ecstasy yang ditemukan beratnya 4 (empat) gram, akan tetapi barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa beratnya telah melebihi 5 (lima) gram, yaitu tepatnya 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Beratnya melebihi 5 (lima) gram” pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.



maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat seberat 4 (empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 16 Juli 2021 dan Berita Acara Penyisihan Untuk Pemusnahan Barang Bukti, diketahui barang bukti berupa 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna coklat seberat 4 (empat) gram, telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 14 (empat belas) butir, sehingga hanya dipergunakan untuk pembuktian sebanyak 2 (dua) butir. Sedangkan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram, telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, sehingga hanya dipergunakan untuk pembuktian sebanyak 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti berupa Narkotika, atau prekursor Narkotika, perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Sponge;
- 1 (satu) buah potongan aqua botol;
- 6 (enam) buah potongan bungkus kacang kulit;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, dengan demikian perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak generasi muda;
- Terdakwa merupakan residivis;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Agus Salim Bin Tarra Dipa** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Agus Salim Bin Tarra Dipa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) butir Narkotika jenis ecstasy warna cokelat seberat 4 (empat) gram, telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 14 (empat belas) butir, sehingga hanya dipergunakan untuk pembuktian sebanyak 2 (dua) butir;
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) gram, telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 25 (dua puluh lima) gram, sehingga hanya dipergunakan untuk pembuktian seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bongk terbuat dari botol kaca lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) bungkus makanan ringan merek Sponge;
- 1 (satu) buah potongan aqua botol;
- 6 (enam) buah potongan bungkus kacang kulit;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah handphone merek Advance warna hijau;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **Senin**, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Ghandy Arifran, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)